



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Lintas Gambus Laut Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara
21255 081269545352

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Surat Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Dinas PTSP
2. Berkas Administrasi dari Dinas PTSP
3. Foto copy surat keterangan/ Sertifikat Tanah
4. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa
5. Amdal / UKL-UPL / SPPL dari Dinas terkait
6. Gambar Rencana Bangunan (gambar teknis)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Lintas Gambus Laut Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara
21255 081269545352

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



1. Dinas perijinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) mengirimkan surat permohonan ke Dinas PUPR Kab. Batu Bara
2. Surat permohonan tersebut diterima bagian administrasi Dinas PUPR Kab. Batu Bara untuk diteruskan ke Kadis untuk diposisikan kebidang Cipta Karya
3. Bidang Cipta Karya menerima berkas tersebut dan memverifikasi terhadap berkas tersebut
4. Setelah berkas di verifikasi kemudian dilakukan survey dilapangan
5. Dilakukan verifikasi ulang terkait hasil yang didapat saat dilapangan
6. Segala hasil verifikasi ulang dinyatakan lengkap atau tidak lengkap, berkas pemohon tersebut diserahkan kembali ke Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP)

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3-12 Hari Kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Lintas Gambus Laut Desa Gambus Laut Kec. Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara
21255 081269545352

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Surat Rekomendasi Teknis IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

Pengaduan Layanan

Melalui Dinas PTSP

1. Surat Pengaduan : Dinas PUPR Kab. Batu Bara

2. Telp : 0813 7558 3546 (SUTRISNO)